

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari judul praktik nikah tidak tercatat (Studi Kasus di Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar) sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan gambaran praktik nikah tidak tercatat dari 8 kasus pasangan ini mereka melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau dirumah. Diantara 8 pasangan yang menikah ini, terdapat 5 pasangan diketahui bahwa pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh Guru Agama, 1 pasangan dinikahkan oleh penghulu kampung, dan 2 pasangan dinikahkan oleh orang tua mereka. Karena semua pasangan tersebut melaksanakan pernikahan secara sirri.
2. Latar belakang terjadinya pernikahan tidak tercatat di Desa Sumber Baru, Kecamatan Sungai Pinang, dan diungkapkan oleh 8 informan antara lain: (1) Umur yang tidak mencukupi, (2) Faktor ekonomi, (3) Tidak ingin repot berurusan, (4) Desakan orang tua untuk menikah, (5) Keinginan suami untuk poligami tanpa sepengetahuan istri. (6) Faktor pendidikan.

Penyebab-penyebab tersebut menunjukkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat Desa Sumber Baru untuk menikah tanpa pencatatan di KUA. Penting untuk memahami dan mengatasi penyebab-penyebab ini agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak yang mereka layakkan sebagai pasangan suami istri yang sah secara resmi.

B. SARAN-SARAN

Dalam penutup skripsi ini, peneliti menyampaikan beberapa saran yang didasarkan pada hasil pengamatan dan temuan dalam penelitian. Berikut adalah beberapa saran yang peneliti ingin kemukakan:

1. Masyarakat : Untuk masyarakat di sana, disarankan agar lebih baik menikahkan anak-anak mereka setelah anak-anak mencapai usia yang memenuhi syarat pernikahan di KUA. Dengan demikian, kedepannya anak-anak akan lebih mudah dalam mengurus surat-surat terkait dengan kehidupan rumah tangga mereka.
2. Kepala KUA : Melibatkan pihak-pihak terkait tokoh masyarakat, pemimpin desa, dan organisasi masyarakat dapat memperkuat dan mendukung untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Agar mereka mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber dalam penyuluhan perkawinan.
3. Prasarana pendukung untuk masyarakat agar mempermudah akses jalan menuju Kantor Urusan Agama
4. Untuk peneliti selanjutnya, semoga skripsi ini bisa menambah informasi tambahan referensi si peneliti selanjutnya.